



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, perlu segera membentuk Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan Pada Lembaga Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.**

BAB I..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah suatu panitia yang ada pada Lembaga Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 2

Tugas pokok Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

- a. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPR.

Pasal 3

Fungsi Panitia Pemilihan Indonesia ialah :

- (1) Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2). Memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia-panitia Pemilihan Daerah untuk menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efisien.
- (3) Mengawasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Partai Politik, dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil--wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden .

(2) Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Ketua, Wakil--wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Anggota-anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum merangkap menjadi Anggota-anggota Panitia pemilihan Indonesia.
- (4) Tata-kerja Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 5

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas Panitia Pemilihan Indonesia, dibentuk sebuah Sekretariat, yang susunan dan tata-kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB III

Pasal 6

Segala biaya untuk keperluan Panitia Pemilihan Indonesia dibebankan pada anggaran Lembaga Pemilihan Umum.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Presiden ini berlaku surut sejak tanggal 13 Januari 1976.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI